

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada abad ke- 21 telah membawa transformasi besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹ Kemajuan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan komunikasi, tetapi juga pada lembaga peradilan yang menjadi salah satu fondasi utama dalam menjamin tegaknya hukum di negara demokratis. Globalisasi dan digitalisasi telah menciptakan ekspektasi baru terhadap sistem peradilan agar lebih responsif, terbuka, transparan, dan efisien.² Di tengah tuntutan masyarakat akan keadilan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, sistem peradilan konvensional yang bersifat prosedural, lambat, dan berbiaya tinggi menjadi semakin dipertanyakan efektivitasnya.³

Dalam konteks tersebut, negara hukum Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Salah satu penerapan Pasal 136 HIR/162 RBg yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan adalah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman).⁴ Asas ini menjadi komitmen normatif bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan secara efisien tanpa mengabaikan keadilan substantif.

Kendati demikian, sistem hukum acara di Indonesia hingga kini masih banyak mengacu pada perangkat hukum warisan kolonial Belanda, yaitu *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa dan Madura, serta *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dalam konteks masa kolonial dengan karakteristik masyarakat dan teknologi yang sangat berbeda dari kondisi saat ini. Dalam hukum acara yang diatur HIR dan RBg, penekanan masih diberikan pada proses formal, tatap muka di persidangan, dan penyampaian fisik dokumen dan bukti, yang dalam praktiknya sering kali memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

¹ Suhrizal dan Suhelmi, 2024, *Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penggunaan Sistem Persidangan secara Elektronik (E-Court) oleh Advokat dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang*, Journal Publicuho, Vol. 7 No. 2, hlm. 531.

² Ibid.

³ M. Fadli, 2020, *e-Court dan e-Litigation dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 1-2.

⁴ Reza Dwi Ardianto dkk, 2021, *Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol. 8 No. 5, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 1369-1390.

Sistem hukum acara ini belum mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, sehingga menciptakan kesenjangan antara aturan normatif dengan kebutuhan masyarakat modern. Keberadaan aturan hukum kolonial ini meskipun masih berlaku secara formal, secara substansial sudah mengalami keteringgalan dan tidak adaptif dalam menjawab dinamika masyarakat yang bergerak ke arah digitalisasi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menyempurnakan sistem peradilan nasional, perlu adanya pembaruan hukum acara yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan substansial.

Sebagai respons terhadap keteringgalan hukum acara Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai melakukan reformasi terhadap sistem peradilan melalui pendekatan digital. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah penerapan sistem *e-Court (Electronic Court)* yang merupakan sistem berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Kehadiran *e-Court* awalnya hanya diterapkan untuk persidangan elektronik dalam jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, namun dengan munculnya virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyebar secara global pada Maret 2020 telah menyebabkan dampak negatif yang krusial, termasuk di dunia peradilan. Dalam upaya untuk melindungi aparat peradilan, pencari keadilan, dan pengguna pengadilan yang sedang menjalani proses hukum, mengharuskan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilan.⁵

Penerapan *e-Court* diawali dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang membuka pintu menuju digitalisasi layanan pengadilan. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang khusus mengatur tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Berdasarkan PERMA tersebut, baik pada awal persidangan maupun saat proses persidangan berlangsung, Hakim atau Majelis Hakim dapat memutuskan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui *teleconference* atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa melalui Penasihat Hukum.⁶

Pengembangan sistem *e-Court* ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk lembaga peradilan. Tujuan dari penerapan sistem peradilan elektronik ini adalah untuk mewujudkan sistem

⁵ Restu dkk, 2024, *Implementasi Sistem E- Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, Vol. 2 No. 2, hlm. 144–163.

⁶ Amal Tuyadiah dkk, 2020, *Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E- Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11 No. 2, hlm 357-376.

peradilan yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan tentunya modern. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mendukung prinsip zero pungli melalui integrasi layanan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh pengadilan.⁷

Sebagai bentuk penguatan regulasi dan penyempurnaan sistem, Mahkamah Agung kemudian menetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum utama dalam penelitian ini. Peraturan ini mengatur secara rinci administrasi dan persidangan elektronik di pengadilan, termasuk tahapan pendaftaran perkara, pembuktian, sidang, dan putusan secara digital. PERMA ini sekaligus menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyelaraskan hukum acara dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan yang lebih cepat dan dapat diakses dari mana saja.⁸

Akan tetapi, idealitas dalam tataran *das sollen* tidak selalu selaras dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Penerapan persidangan elektronik dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Suhrizal dan Suhelmi Helia⁹ dalam jurnalnya yang berjudul Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penggunaan Sistem Persidangan secara Elektronik (*e-Court*) oleh Advokat dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang, yang menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan seperti ketidaksiapan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital dari pengguna, serta resistensi dari sebagian aparaturnya penegak hukum dan advokat dalam menerima sistem digital sebagai pengganti sistem konvensional. Di berbagai pengadilan, permasalahan semacam ini muncul secara nyata.

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Nursabrina dkk.¹⁰ dalam jurnalnya yang berjudul Efektifitas Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus belum sepenuhnya efektif karena terkendala faktor teknis, seperti ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan perangkat, serta minimnya penganggaran khusus untuk mendukung infrastruktur teknologi. Hal ini berdampak pada gangguan proses persidangan seperti suara yang berdengung, gambar video yang tidak jelas, hingga kesulitan hakim dalam menilai ekspresi verbal dan non-verbal para pihak yang bersidang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dan sistem persidangan elektronik telah diatur secara jelas, tetapi masih terdapat ketimpangan antara tujuan normatif dengan kenyataan praktik di lapangan, di mana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya tercapai melalui

⁷ Suhrizal dan Suhelmi Helia, 2024, *Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penggunaan Sistem Persidangan secara Elektronik (E-Court) oleh Advokat dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang*, Journal Publicuho, Vol. 7 No. 2, hlm 538.

⁸ Eva Norjanah dan M Ali Amrin, 2023, *Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia*, Badamai Law Journal, Vol. 8 No. 1, hlm 208- 218.

⁹ Suhrizal dan Suhelmi Helia, Op.Cit. hlm. 551.

¹⁰ Pujawati, dkk, 2024, *Efektifitas Implementasi Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4 No. 6.

mekanisme persidangan elektronik.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam mewujudkan tujuan dari pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Untuk menilai sejauh mana penerapan persidangan elektronik telah mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini mengukur efektivitas melalui beberapa indikator penting, yaitu: isi atau substansi hukum itu sendiri, aparat atau penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, serta budaya dan kesadaran hukum masyarakat.¹¹

Penggunaan teori efektivitas hukum dalam penelitian ini dibatasi pada tiga faktor, yakni substansi hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana pendukung. Pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan persidangan elektronik di lingkungan peradilan. Dengan demikian, pembatasan penggunaan faktor ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kelengkapan teori, melainkan untuk memastikan bahwa analisis pada elemen-elemen yang secara langsung memengaruhi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu melalui kejelasan aturan, kompetensi aparatur, serta ketersediaan fasilitas pendukung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?
2. Bagaimana faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam penerapan persidangan secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan meninjau sejauh mana penerapannya mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum dalam mendukung penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8–1.

dalam bidang hukum acara dan hukum teknologi informasi.

2. Menjadi literatur tambahan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mengkaji efektivitas sistem peradilan berbasis elektronik dalam konteks hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik.

D. Orisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber yang terdapat pada *internet*, penulis menemukan penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan judul penulis, dan menjadikan beberapa penelitian serupa tersebut sebagai bahan acuan untuk membuka peluang hadirnya kebaruan gagasan dari penelitian ini.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1

Nama :	Mar'atul Ulfa	
Judul Tulisan :	Efektivitas Implementasi <i>E-Court</i> berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kajen)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2022	
Perguruan Tinggi:	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Bagaimana implementasi dan efektivitas <i>e-court</i> pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen? 2. Bagaimana faktor kendala dalam implementasi <i>e-court</i> pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen?	1. Bagaimana implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan? 2. Bagaimana faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam penerapan persidangan secara elektronik?
Metode Penelitian:	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini adalah mengukur tingkat keefektifan <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Kajen dengan analisis efektivitas hukum serta mengetahui penyelesaian berperkaranya di Pengadilan Agama Kajen dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.		Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Makassar sudah mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana

Realitanya Implementasi <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Kajeen kurang efektif, banyak hal yang harus diperbaiki dari faktor kendalanya dalam pelaksanaan <i>e-court</i> dilihat dari akses pembayaran lewat transfer ke Bank yang sistem server error, masyarakat gagap teknologi, kurangnya program sosialisasi kepada masyarakat. Di tinjau dari analisis efektivitas hukum tersebut maka Implementasi <i>e-court</i> belum bisa tercapai secara maksimal yang diterima oleh masyarakat yang berperkara.	diatur dalam PERMA, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kendala teknis terutama dalam aspek infrastruktur dan kepastian penerimaan dokumen secara elektronik, sehingga diperlukan penguatan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
---	--

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2

Nama :	Fatimah Diyah Ajeng Anggraini	
Judul Tulisan :	Penerapan Beracara Melalui E-litigasi pada Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2024	
Perguruan Tinggi:	Universitas Sebelas Maret	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2023? 2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan penyelesaian perkara perdata dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta?	1. Bagaimana implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ditinjau dari asas peradiln sederhana, cepat, dan biaya ringan? 2. Bagaimana faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam penerapan persidangan secara elektronik?
Metode Penelitian:	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Litigasi telah diterapkan sesuai ketentuan PERMA tersebut, dimulai sejak perkara didaftarkan melalui aplikasi <i>e-Court</i>, dilanjutkan oleh tahap mediasi, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Meskipun begitu, tidak semua tahapan	
	Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Makassar sudah mencerminkan asas peradiln yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam PERMA, namun efektivitasnya masih terhambat oleh	

persidangan telah dilakukan secara elektronik sehingga dinilai masih memerlukan inovasi yang lebih luas. Di sisi kendala penerapan, pada Pengadilan Negeri Surakarta, masih ditemukan adanya permasalahan yang ditemui dalam penerapan e-Litigasi sesuai PERMA ini yang terbagi atas kendala internal maupun eksternal yang harus menemukan solusi agar e-Litigasi dapat berjalan dengan maksimal.	kendala teknis terutama dalam aspek infrastruktur dan kepastian penerimaan dokumen secara elektronik, sehingga diperlukan penguatan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
---	---

Penelitian yang dilakukan oleh Mar'atul Ulfa mengkaji efektivitas implementasi *e-Court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dengan fokus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Permasalahan yang diangkat lebih menitikberatkan pada kendala teknis dan sosial, seperti akses pembayaran dan kurangnya literasi teknologi masyarakat dalam proses administrasi perkara secara elektronik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Diyah Ajeng Anggraini menggunakan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai dasar hukum dengan fokus penelitian pada penerapan e-Litigasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis prosedur tahapan beracara secara elektronik dan hambatan yang timbul, baik dari aspek internal maupun eksternal pengadilan.

Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya menjelaskan tahapan prosedural persidangan elektronik, tetapi juga menganalisisnya secara komprehensif melalui pendekatan yuridis dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Dengan demikian, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, objek, serta regulasi yang menjadi dasar penelitian.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan unsur pokok dalam setiap penelitian ilmiah yang memiliki peran penting dalam menyusun kerangka konseptual dan metodologis. Sebagai dasar intelektual, landasan teori memberikan perspektif akademis yang memungkinkan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis data, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada dasarnya, landasan teori adalah suatu bangunan sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan yang diteliti. Ia berfungsi tidak hanya sebagai kerangka berpikir, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama, merumuskan hipotesis, serta memberikan penafsiran yang mendalam terhadap hasil penelitian. Landasan teori lebih dari sekadar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumen ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun teori yang digunakan oleh penulis mencakup:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹² Efektivitas juga merupakan korelasi antara suatu keluaran tanggung jawab dengan target yang harus dicapai, semakin besar kontribusi

¹² Anton Moeliono, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 125.

dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut.¹³

Efektivitas hukum merupakan bentuk lain dari dimensi diksi efektivitas yang begitu luas. Apabila berbicara efektivitas hukum, maka akan tersirat dalam benak tentang bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur kehidupan sosial agar masyarakat dapat sadar dan tertib akan hukum. Efektivitas hukum juga dapat dimaknai sebagai Upaya untuk mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.¹⁴

Indikator efektivitas hukum di suatu negara tidak terlepas dari keberadaan peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang- Undang berlaku fiktif dalam artian jika saja masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak mengetahuinya.¹⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya jikalau undang-undang dipatuhi oleh masyarakat, maka efektivitas hukumnya dapat dikatakan baik.

Hukum berada dimana saja selama eksistensi masyarakat tersebut masih ada. Dengan kata lain, dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang mengatur. Seperti halnya dengan efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia beraneka ragam terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Hal tersebut yang berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat majemuk untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dalam konteks ini berarti mengkaji hukum dalam persyaratan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Kepentingan setiap individu dalam suatu masyarakat tidak sama bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan bahkan berbenturan satu sama lain, dan untuk mengurangi kericuhan yang diakibatkan kontradiksi tersebut maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.¹⁶ Dalam penerapan hukum yang efektif terpikul banyak harapan akan kehidupan yang adil, tentram dan damai.

Penerapan efektivitas hukum membutuhkan kekuatan (*power*) untuk merealisasikan kaidah-kaidah hukum berdasarkan otoritas yang sah. Kekuatan yang dimaksud dapat diartikan aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun pemberi sanksi yang diterapkan demi terciptanya efektivitas hukum.¹⁷ Sanksi merupakan suatu keluaran dari kekuatan tersebut karena sanksi dapat memberikan efek jera dan mempengaruhi pola perilaku masyarakat tersebut.

Suatu hukum dapat dikatakan tidak efektif dan tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat dapat diidentifikasi dengan menilik pada

¹³ Supriono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 29.

¹⁴ Zainudin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63.

¹⁵ CST Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.33

¹⁶ Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48

¹⁷ Zainudin Ali, 2006, *Filsafat Hukum, Cetakan I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 93.

substansinya yang tidak diterapkan, multitafsir ataupun ketiadaan lembaga pelaksanaannya. Tidak efektifnya hukum juga dapat berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga dalam upaya penerapan efektivitas hukum, dibutuhkan sinergi dari aparat penegak hukum, kultur (budaya/kebiasaan) masyarakat dan substansi hukum. Untuk mengolaborasinya juga diperlukan pengetahuan dan pemahaman hukum, serta pasrtisipasi dari masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum berperan penting dalam menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas hukum merujuk pada kondisi di mana norma hukum benar-benar dijalankan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum sebagaimana mestinya.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁹ terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (1) hukum itu sendiri, yang mencakup isi dan substansi dari peraturan perundang-undangan; (2) aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas menegakkan dan menjalankan hukum; (3) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) masyarakat, sebagai pihak yang menjadi subjek hukum; serta (5) kebudayaan, yang mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat terkait hukum tersebut.

Menurut Achmad Ali,²⁰ hukum tidak hanya sekadar norma tertulis, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adalah sistem nilai yang terus-menerus berinteraksi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, sehingga pemahaman terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks empirisnya.

Lawrence M. Friedman juga mengembangkan konsep serupa yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen tersebut (*legal structure, legal substance, and legal culture*), dan ketiganya harus berfungsi secara harmonis agar hukum dapat bekerja secara efektif.²¹

Dalam konteks persidangan secara elektronik, teori efektivitas hukum sangat relevan untuk menilai: apakah substansi dari PERMA No. 7 Tahun 2022 cukup jelas, adil, dan dapat dipahami; apakah struktur lembaga peradilan telah siap secara teknis dan SDM untuk melaksanakan persidangan elektronik; serta apakah masyarakat dan para pelaku hukum memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap penggunaan teknologi dalam proses persidangan.

Dengan menggunakan teori ini, penulis akan memfokuskan analisis pada tiga dari lima faktor tersebut, yaitu: hukum itu sendiri, aparat penegak

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5–10.

¹⁹ Ibid., hlm. 5.

²⁰ Achmad Ali, 2018, *Menguak Tabir Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 3.

²¹ Lawrence M. Friedman, 2001, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

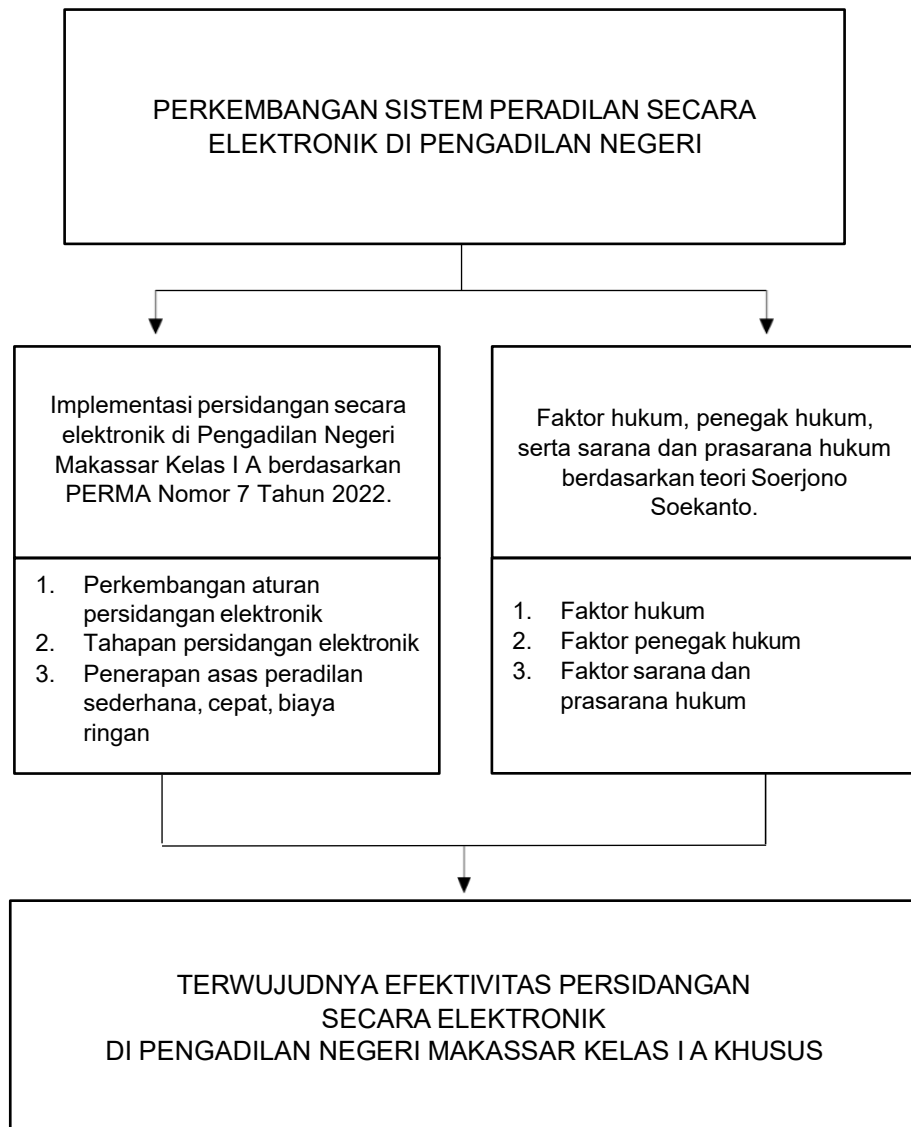
hukum, serta sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Fokus ini dipilih karena ketiganya dianggap paling relevan dalam menilai efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan sistem peradilan di Indonesia, khususnya dengan diterapkannya persidangan secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, efisiensi waktu, dan transparansi dalam proses peradilan. Perkembangan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut menjadi payung hukum utama dalam pelaksanaan persidangan elektronik yang kini diterapkan secara luas di lingkungan peradilan umum.

Analisis dilakukan secara deskriptif dan empiris untuk menarik kesimpulan mengenai apakah pelaksanaan persidangan elektronik telah sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan interdisipliner sebagaimana ditekankan oleh Achmad Ali, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis tetapi juga faktor teknologi, kesiapan sumber daya, dan dinamika sosial yang turut menentukan keberhasilan sistem.²² Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata di era digital.

²² Achmad Ali, 2018, *Menguak Tabir Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 3.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah penerapan hukum dalam praktik melalui pengamatan langsung terhadap realitas yang terjadi di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto,²³ penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata masyarakat dalam merespons norma hukum yang berlaku, sehingga tidak terbatas pada kajian normatif.

Sebagai dasar hukum, penelitian ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dianalisis dalam konteks pelaksanaannya di lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang beralamat di Jalan R.A Kartini No.18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90174. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses bagi peneliti dalam memperoleh data empiris yang relevan.

Adapun alasan lebih lanjut dipilihnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai lokasi penelitian adalah karena telah menerapkan sistem persidangan secara elektronik serta dikenal sebagai salah satu pengadilan dengan pelayanan terbaik di Indonesia. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai sejauh mana penerapan persidangan elektronik berjalan secara efektif dalam praktik peradilan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono,²⁴ populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terlibat dalam proses persidangan secara elektronik, termasuk hakim, panitera, jurusita, selaku pengguna sistem

²³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 135.

²⁴ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 80.

peradilan elektronik. Populasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi dan efektivitas dari persidangan elektronik yang menjadi fokus kajian.

2. Sampel

Sampel adalah bagian bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian.²⁵ Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Wahyudi, S.H., M.Hum, Hakim Karier pada Pengadilan Negeri Makassar, yang pernah atau sedang memimpin persidangan secara elektronik.
2. Jimmy Ray le, S.H., Hakim Karier pada Pengadilan Negeri Makassar, yang memiliki pengalaman dalam memimpin persidangan elektronik.
3. Ruslan, S.H., Kepala Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, yang bertanggung jawab dalam penanganan pemanggilan dalam konteks elektronik.
4. Hidayat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang terlibat dalam administrasi persidangan elektronik.

Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif terkait penerapan sistem persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, baik dari segi teknis, prosedural, maupun kendala yang dihadapi di lapangan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, umumnya terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Tanpa adanya campur tangan pihak lain dalam proses pengolahannya. Data primer merupakan data utama yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi serta interaksi langsung dengan subjek penelitian tanpa adanya campur tangan pihak lain dalam proses pengolahannya.²⁶

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri atas hakim, panitera, dan jurusita di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan persidangan elektronik serta kendala dan efektivitas sistem tersebut dalam praktik peradilan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai literatur, dokumen resmi,

²⁵ Ibid.

²⁶ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 30.

serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.²⁷

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku-buku yang membahas persidangan secara elektronik, jurnal ilmiah yang berisi hasil penelitian dan kajian akademik mengenai implementasi persidangan elektronik dan efektivitas hukum, serta dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi persidangan elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang menggabungkan data primer dan data sekunder sebagai dasar analisis.

1. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto,²⁸ wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden atau narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur agar tetap memiliki fleksibilitas dalam memperoleh informasi yang mendalam.

Wawancara yang dilakukan mencakup wawancara mendalam dan wawancara semi-terstruktur, yang disesuaikan dengan karakteristik dan peran narasumber dalam penelitian.²⁹ Teknik ini menggunakan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, namun juga memiliki kebebasan untuk menggali lebih dalam.

2. Dokumentasi

Menurut Johnny Ibrahim,³⁰ teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menelaah dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen yang dianalisis mencakup berbagai jenis sumber, seperti dokumen resmi atau gambar, selama relevan dengan kajian yang bersifat historis dan yuridis.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah akademik, kamus, ensiklopedi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis mengenai pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tahapan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

²⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.192.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

²⁹ Ibid.

³⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

1. Reduksi Data

Pada tahapan ini, penulis akan merangkum dan memilih tema- tema yang relevan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya, penulis akan memilah dan menyaring data yang diperoleh selama proses wawancara dengan hakim, panitera, serta juru sita sebagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan persidangan elektronik di pengadilan. Proses reduksi data ini bertujuan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan serta menekankan pada aspek yang berkaitan langsung dengan efektivitas penerapan sistem persidangan elektronik.³¹

2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau narasi yang sistematis. Pada tahap ini, data data yang telah diseleksi akan dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan juru sita sebagai pihak yang menjalankan persidangan elektronik di pengadilan. Penulis akan melakukan analisis untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi persidangan elektronik serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem tersebut. Analisis ini dilakukan dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.³²

3. Verifikasi

Pada tahap ini, penulis akan menyusun kesimpulan awal yang bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat. Kredibilitas kesimpulan yang dihasilkan bergantung pada konsistensi dan validitas data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.³³ Setelah melalui berbagai tahapan analisis, penulis akan menyusun kesimpulan akhir yang berdasarkan data dan kondisi faktual yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Kesimpulan ini akan berfokus pada efektivitas penerapan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

³¹ Ibid.

³² Soerjono Soekanto, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12.

³³ Johnny Ibrahim, Op.Cit. hlm. 51.